



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Meigy Megahara Bin Saryono Gondo Sumitro;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Dusun Majalaya RT.004/006, Kel/Ds. Imbanagar Raya, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis/Domisili: Jl. Mayor Idrus No. 09, RT.002/006, Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MEIGY MEGAHARA bin SARYONO GONDO SUMITRO bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 263 ayat 2 KUHPidana dakwaan ketiga;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Laporan Audit Investigasi PT. GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;
 2. 1 (satu) bundel Laporan Audit Investigasi PT. GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;
 3. 1 (satu) bundel Laporan Audit Investigasi PT. GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;
 4. 16 (enam belas) lembar rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8060888630 atas nama PODOMORO GOLF VIEW;
 5. 37 (tiga puluh tujuh) lembar rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8060888150 atas nama PODOMORO GOLF VIEW;
 6. 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. GRAHA TUNAS SELARAS dengan No. 020/HR/GTS/PGV/PKWT/X/2020 atas nama MEIGY MEGAHARA;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. GRAHA TUNAS SELARAS dengan No. 029/HR/GTS/PGV/PKWT/XI/2021 atas nama MEIGY MEGAHARA.
8. 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 715014 sebesar Rp. 49.832,621,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) No. rekening 8060888150 a. n. PODOMORO GOLF VIEW;
9. 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 243197 sebesar Rp. 114.886.217,- (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW;
10. 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 806738 sebesar Rp. 97,020,000,- (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW;
11. 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 623557 sebesar Rp. 97,020,000,- (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW
12. 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 623567 sebesar Rp. 68,485,000,- (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW

Dikembalikan kepada PT Graha Tunas Selaras

- 4) Menetapkan agar terdakwa MEIGY MEGAHARA SARYONO GONDO SUMITRO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan antara lain:

1. Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
3. Terdakwa sudah mengganti sebagian uang perusahaan yang telah Terdakwa gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/*pledoi* Terdakwa, dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa MEIGY MEGAHARA bin SARYONO GONDO SUMITRO, bulan desember 2019 sampai dengan desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT Graha Tunas Selaras Podomoro Golf View Kp Cikuda Rt 032/015 Ds Bojong Nangka Kec Gunung Putri Kab Bogor atau setidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap orang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa MEIGY MEGAHARA bin SARYONO GONDO SUMITRO masuk ke perusahaan PT Graha Tunas Selaras tanggal 01 oktober 2020 No 02-0/HR/GTS/PGV/PKWT/X/2020 berdasarkan perjanjian kerja waktu terdakwa diangkat Finance and Accounting dengan jabatan chief dan bertanggung jawab kepada apartement manager dengan gaji sebesar Rp.17.160.000 (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT Graha Tunas selaras adalah pengelolaan keuangan masuk dan keluarnya uang.
- Bahwa di PT Graha Tunas Selaras mempunyai SOP untuk melakukan pencairan cek di bank yaitu adanya invoice yang diterima oleh staff FA kemudian dilakukan pengecekan invoice tersebut dan bila sudah lengkap maka di buatkan vocer yang kemudian vocer tersebut di periksa dan di paraf oleh terdakwa Meigy, setelah kelengkapan vocer lalu dikembalikan ke staff PT Graha Tunas Selaras untuk dilakukan pemeriksaan oleh staf PT Prima Buana Internusa , dan apabila telah lengkap cek tersebut di tandatangi oleh direksi.

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kewenangan terdakwa dalam pengelolaan keuangan masuk dan keluarnya di PT Graha Tunas Selaras maka terdakwa Meigy tergiur dengan nilai uang yang berada di rekening perusahaan, dimana uang tersebut adalah sebagai pendapatan PT Graha Tunas Selaras berasal dari iuran pengelolaan lingkungan dan utilitas (listrik dan air) yang dibayarkan wajib bagi pemilik unit apartemen Podomoro Golf View yang berjumlah sekitar 4000 (empat ribu) Apartemen.
- Bahwa karena mengetahui pendapatan perusahaan dari hasil pembayaran luran lingkungan maka tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan terdakwa melakukan pencairan warkat cek BCA dengan cara menarik tunai uang dari rekening milik PT Graha Tunas Selaras tanpa melalui SOP yang berlaku, terdakwa Meigy di luar mekanis atau SOP yang harus dijalankan sesuai tugas dan tanggung jawab terdakwa kepada PT Graha Tunas Selaras, terdakwa dapat lakukan penarikan uang di rekening BCA adalah dengan memalsukan tanda tangan sdr Krisdiarto (Coo PT Prima Buana Internusa0 dan Sdri Justini Omas (corporate Secretary PT Agung Podomoro Land) sebagai pejabat yang berwenang dan berhat otorisasi pengeluaran dana dan tanda tangan di warkat cek BCA.
- Bahwa terdakwa Meigy melakukan pencairan warkat cek BCA dari rekening BCA milik PT Graha Tunas Selaras dengan no rekening 806888150 atas nama Podomoro Golf View, dan terdakwa lakukan sejak tahun 2020 sampai dengan 2021.
- Bahwa terdakwa lakukan dari tahun 2020 s/d 2021 karena terdakwa mengetahui bila PT Graha Tunas Selaras dengan no rekening BCA 806888150 atas nama podomoro Golf View telah lama tidak dilakukan audit.
- Bahwa tanpa sepengetahuan terdakwa saksi Gesta pada tanggal 21 s/d 22 oktober 2021 menugaskan staff yang bernama sdr Kadek, sdr Nadira untuk melakukan kunjungan ke Podomoro Golf View untuk dilakukan audit keuangan terhadap semua dana cash, transaksi bank keluar dari rekening koran dengan bukti approval dan pengecekan pengajuan dan kasbon untuk keperluan kantor.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan audit ditemukan pengeluaran uang dari rekening koran tidak sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa persetujuan direksi, serta beberapa bukti pengeluaran bank yang tidak dapat dihadirkan atau ditunjukkan.
- Bahwa karena ada kejanggalan lalu pada tanggal 13 desember 2021 sdr kadek dan sdr Puguh bertemu dengan terdakwa Meigy dan terdakwa Meigy

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk menghadirkan atau menunjukkan bukti pengeluaran bank, akan tetapi setelah di tunggu ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti pengeluaran bank tersebut dengan alasan vocer dipegang oleh pihak developer.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Meigy menemui sdri kadek dan sdr Yuanita dan diminta bonggol giro bersama dengan cek, setelah di serahkan ditemukan Bilyet giro BCA dengan No EP 491533 dan EP 491547 dan ada beberapa tanda tangan yang meyerupai tanda tangan Krisdiarto dan sdri F Justini Omas.
- Bahwa setelah terdakwa serahkan bonggol cek kepada saksi kadek, saksi yuanita terdakwa mengakui bila untuk mengeluarkan uang dari rekening no rekening 806888150 atas nama Podomoro Golf View terdakwa memalsukan tanda tangan dan melakukan penarikan tanpa membuat bukti pengeluaran, dan setelah terdakwa mengambil serta menarik uang tersebut lalu terdakwa setorkan ke rekening milik pribadi
- Bahwa berdasarkan hasil transaksi penarikan dana yang dilakukan terdakwa dengan warkat Cek BCA atau Bilyet giro yang tanpa bukti pengeluaran Bank serta di lakukan tanpa melalui prosedur SOP yang sudah di tetapkan oleh PT. GRAHA TUNAS SELARAS dari rekening BCA milik PT. GRAHA TUNAS SELARAS dengan nomor rekening 8060888630 dan nomor rekening 8060888150 atas nama PODOMORO GOLF VIEW yaitu:

Transaksi Tarik Tunai Rekening BCA 806 88 8150 A/N Podomoro Golf View Tahun 2020

No	Tanggal	Keterangan	No. Cek/Bg	No Cbg	Cbg	Wilayah	Total Nilai Cek
1	5-Mar-20	Tarikan Tunai	0313874-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	98,955,250
2	17-Mar-20	Tarikan Tunai	0313875-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	69,852,730
3	17-Apr-20	Tarikan Tunai	0239076-0	0168	KCU PLUIT	Jakarta Utara	168,101,521
4	29-Apr-20	Tarikan Tunai	0239078-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	15,900,000
5	18-May-20	Tarikan Tunai	0238085-0	0111	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	90,000,000
6	19-May-20	Tarikan Tunai	0239080-0	0938	KCU Teras Pasar Tambun	Bekasi	1,500,000
7	19-May-20	Tarikan Tunai	0239082-0	0938	KCU Teras Pasar Tambun	Bekasi	1,500,000
8	24-Jun-20	Tarikan Tunai	0239090-0	5415	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	87,780,000
9	10-Jul-20	Tarikan Tunai	0239092-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	168,900,550

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	14-Jul-20	Tarikan Tunai	0239093-0	8800	KCP Pondok Cabe Mutiara	Tangerang	1,500,000
11	22-Jul-20	Tarikan Tunai	0239094-0	0111	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	35,500,000
12	29-Sep-20	Tarikan Tunai	0239100-0	0084	KCU WISMA ASIA	Jakarta Barat	168,808,401
13	24-Nov-20	Tarikan Tunai	0715003-0	5415	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	56,242,621
14	4-Dec-20	Tarikan Tunai	0715004-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	78,430,000
15	8-Dec-20	Tarikan Tunai	0715005-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	97,217,000
16	14-Dec-20	Tarikan Tunai	0715006-0	0111	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	87,780,000
17	17-Dec-20	Tarikan Tunai	0491532-1	5280	KCP Jelambar Baru Raya	Jakarta Barat	3,925,000
18	18-Dec-20	Tarikan Tunai	0715008-0	5485	KCP Central Park	Jakarta Barat	65,000,000
19	21-Dec-20	Tarikan Tunai	0715010-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	87,780,000
20	30-Dec-20	Tarikan Tunai	0715012-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	79,600,000
Jumlah							1,464,273,073

Transaksi Tarik Tunai Rekening BCA 806 88 8150 A/N Podomoro Golf View Tahun 2021

No	Tanggal	Keterangan	No. Cek/Bg	No Cbg	Cbg	Wilayah	Total Nilai Cek
1	22-Jan-21	Tarikan Tunai	0715014-0	8060	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	49,832,621
2	28-Jan-21	Tarikan Tunai	0715016-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	92,508,000
3	5-Feb-21	Tarikan Tunai	0715021-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	167,000,815
4	9-Feb-21	Tarikan Tunai	0715022-0	6280	KCP Cibubur	Jakarta Timur	50,628,280
5	4-Jun-21	Tarikan Tunai	0494079-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	54,804,200
6	6-Oct-21	Tarikan Tunai	0494080-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	188,625,315
7	9-Nov-21	Tarikan Tunai	0494081-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	182,603,825
8	12-Nov-21	Tarikan Tunai	0494082-0	6280	KCP Cibubur	Jakarta Timur	68,820,919
9	25-Nov-21	Tarikan Tunai	0494086-0	6280	KCP Cibubur	Jakarta Timur	24,725,000
10	7-Dec-21	Tarikan Tunai	0494085-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	97,020,000
11	10-Dec-21	Tarikan Tunai	0494089-0	6280	KCP Cibubur	Jakarta Timur	50,765,780
Jumlah							1,027,334,755

Transaksi Tarik Tunai Rekening BCA 806 88 8630 A/N Podomoro Golf View tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Keterangan	No. Cek/Bg	No Cbg	Cbg	Wilayah	Total Nilai Cek	Keterangan
1	10-Sep-20	Tarikan Tunai	024 319 7 - 0	80 60	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	114,886,217	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
2	23-Sep-20	Tarikan Tunai	031 953 6 - 0	54 15	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	88,620,715	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
3	25-Sep-20	Tarikan Tunai	031 953 7 - 0	74 00	KK Cibubur	Bekasi	26,400,500	
4	8-Oct-20	Tarikan	024 319 4 - 0	00 94	KCU Rawa Magu	Jakarta Timur	1,500,000	
5	16-Oct-20	Tarikan Tunai	024 319 8 - 0	62 80	KCP Cibubur	Jakarta Timur	29,500,000	
6	19-Oct-20	Tarikan	046 226 3 - 1	00 95	KCU Bogor	Bogor	1,500,000	
7	10-Nov-20	Tarikan	046 226 7 - 1	74 00	KK Cibubur	Bekasi	13,762,980	
8	11-Nov-20	Tarikan Tunai	031 955 0 - 0	74 00	KK Cibubur	Bekasi	87,780,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara 87.780.000
Jumlah							363,950,412	

Transaksi Tarik tunai rek BCA 806888630 an Podomoro Golf View Tahun 2021

No	Tanggal	Keterangan	No. Cek/Bg	No Cbg	Cbg	Wilayah		Keterangan
1	19-Feb-21	Tarikan Tunai	0238 282 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	45,000,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
2	19-Feb-21	Tarikan Tunai	0238 284 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	1,380,000	
3	25-Feb-21	Tarikan Tunai	0197 617 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	49,786,258	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
4	9-Mar-21	Tarikan Tunai	0350 658 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	37,800,052	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
5	9-Mar-21	Tarikan Tunai	0350 659 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	41,280,000	
6	17-Mar-21	Tarikan Tunai	0350 660 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	87,780,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
7	23-Mar-21	Tarikan Tunai	0350 662 - 0	541 5	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	192,700,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	29-Mar-21	Tarikan Tunai	0197 616 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	54,000,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
9	7-Apr-21	Tarikan Tunai	0350 668 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	58,813,638	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
10	14-Apr-21	Tarikan Tunai	0350 669 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	43,890,535	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
11	19-Apr-21	Tarikan Tunai	0350 671 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	37,825,615	
12	27-Apr-21	Tarikan Tunai	0238 283 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	68,354,908	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
13	3-May-21	Tarikan Tunai	0350 672 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	38,635,480	
14	6-May-21	Tarikan Tunai	0499 757 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	8,686,250	
15	6-May-21	Tarikan Tunai	0350 673 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	38,650,500	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
16	10-May-21	Tarikan Tunai	0350 674 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	44,256,630	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara 44.256.630
17	21-May-21	Tarikan (TRSF Ke	M 03506 75 - 1	806 0	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	168,823,535	Transfer ke Meigy Megahara
18	25-May-21	Tarikan Tunai	0499 764 - 0	541 5	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	22,860,500	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
19	31-May-21	Tarikan Tunai	0499 765 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	30,500,000	
20	9-Jun-21	Tarikan Tunai	0499 756 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	92,400,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
21	11-Jun-21	Tarikan Tunai	0806 729 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	35,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
22	22-Jun-21	Tarikan Tunai	0806 741 - 0	628 0	KCP Cibubur	Jakarta Timur	46,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
23	25-Jun-21	Tarikan Tunai	0806 731 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	28,200,000	
24	29-Jun-21	Tarikan Tunai	0499 774 - 0	541 5	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	133,449,509	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
25	7-Jul-	Tarikan Tunai	0806	806	KCP CBD	Jakarta		Tarik tunai

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21	Tunai	738 - 0	0	Pluit	Utara	97,020,000	masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
26	13-Jul-21	Tarikan Tunai	0806 750 - 0	008 4	KCU WISMA ASIA	Jakarta Barat	68,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
27	27-Jul-21	Tarikan Tunai	0806 748 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	69,802,430	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
28	4-Aug-21	Tarikan Tunai	0623 551 - 0	011 1	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	76,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
29	13-Aug-21	Tarikan Tunai	0623 554 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	97,720,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
30	25-Aug-21	Tarikan Tunai	0806 734 - 0	011 1	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	55,894,750	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
31	1-Sep-21	Tarikan Tunai	0806 749 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	79,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
32	7-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 553 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	97,020,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
33	14-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 557 - 0	806 0	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	97,020,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
34	22-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 559 - 0	011 1	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	89,980,575	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara 85.030.575
35	23-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 560 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	72,720,000	
36	27-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 561 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	48,965,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara 48.965.000
37	4-Oct-21	Tarikan Tunai	0623 566 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	38,415,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
38	7-Oct-21	Tarikan Tunai	0623 562 - 0	011 1	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	20,257,290	
39	14-Oct-21	Tarikan Tunai	0623 567 - 0	806 0	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	68,485,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
40	27-Oct-21	Tarikan Tunai	0806 747 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	97,020,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
41	3-Nov-21	Tarikan Tunai	0623 569 - 1	011	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	97,020,000	Tarik tunai masuk Ke

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0					rekening pribadi Meigy Megahara
Jumlah							2,678,913,45 5	

Transaksi Tarik tunai rek BCA 806888630 an Podomoro Golf View Tahun 2021

- Bahwa setelah diketahui ada kejanggalan mengenai uang pada PT Graha Tunas Selaras lalu pihak perusahaan melakukan investigasi oleh kantor akuntan public dimana dari audit tersebut ditemukan:

- ✚ Audit Invetigasi PT Graha Tunas Selaras (Podomoro Golf View) untuk tahun yang berakhir 31 desember 2019 yang dilakukan oleh kantor akuntan public Drs Abdul Muntalib &Yunus dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran prosedur dan pemalsuan cek dari pihak Chief FA yaitu sdr Meigy Meghara sehingga perusahaan menderita kerugian Rp.780,335,951

- ✚ Audit Invetigasi PT Graha Tunas Selaras (Podomoro Golf View) untuk tahun yang berakhir 31 desember 2020 yang dilakukan oleh kantor akuntan public Drs Abdul Muntalib &Yunus dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran prosedur dan pemalsuan cek dari pihak Chief FA yaitu sdr Meigy Meghara sehingga perusahaan menderita kerugian Rp.1.823.465.369

- ✚ Audit Invetigasi PT Graha Tunas Selaras (Podomoro Golf View) untuk tahun yang berakhir 31 desember 2021 yang dilakukan oleh kantor akuntan public Drs Abdul Muntalib &Yunus dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran prosedur dan pemalsuan cek dari pihak Chief FA yaitu sdr Meigy Meghara sehingga perusahaan menderita kerugian Rp.3.042.576.970

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Meigy pihak PT Graha Tunas Selaras setelah dilakukan autit baik internal dan eksternal menderita kerugian sebesar Rp.4.391.726.696 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 Jo Pasal 64 ayat 1 KUPidana.-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa MEIGY MEGAHARA bin SARYONO GONDO SUMITRO, bulan desember 2019 sampai dengan desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT Graha Tunas Selaras Podomoro Golf View Kp Cikuda Rt

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi



032/015 Ds Bojong Nangka Kec Gunung Putri Kab Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa MEIGY MEGAHARA bin SARYONO GONDO SUMITRO masuk ke perusahaan PT Graha Tunas Selaras tanggal 01 oktober 2020 No 02-0/HR/GTS/PGV/PKWT/X/2020 berdasarkan perjanjian kerja waktu terdakwa diangkat Finance and Accounting dengan jabatan chief dan bertanggung jawab kepada apartement manager dengan gaji sebesar Rp.17.160.000 (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT Graha Tunas selaras adalah pengelolaan keuangan masuk dan keluarnya uang.
- Bahwa di PT Graha Tunas Selaras mempunyai SOP untuk melakukan pencairan cek di bank yaitu adanya invoice yang diterima oleh staff FA kemudian dilakukan pengecekan invoice tersebut dan bila sudah lengkap maka di buatkan vocer yang kemudian vocer tersebut di periksa dan di paraf oleh terdakwa Meigy, setelah kelengkapan vocer lalu dikembalikan ke staff PT Graha Tunas Selaras untuk dilakukan pemeriksaan oleh staf PT Prima Buana Internusa, dan apabila telah lengkap cek tersebut di tandatangi oleh direksi.
- Bahwa karena kewenangan terdakwa dalam pengelolaan keuangan masuk dan keluarnya di PT Graha Tunas Selaras maka terdakwa Meigy tergiur dengan nilai uang yang berada di rekening perusahaan, dimana uang tersebut adaalh sebagai pendapatan PT Graha Tunas Selaras berasal dari iuran pengelolaan lingkungan dan utilitas (listrik dan air) yang dibayarkan wajib bagi pemilik unit apartemen Podomoro Golf View yang berjumlah sekitar 4000 (empat ribu) Apartemen.
- Bahwa karena mengetahui pendapatan perusahaan dari hasil pembayaran luran lingkungan maka tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan terdakwa melakukan pencairan warkat cek BCA dengan cara menarik tunai uang dari rekening milik PT Graha Tunas Selaras tanpa melalui SOP yang berlaku, mekanis atau SOP yang harus dijalankan terdakwa Meigy harus sesuai tugas dan tanggung jawab terdakwa kepada PT Graha Tunas Selaras, tetapi terdakwa dapat lakukan penarikan uang di rekening BCA adalah dengan memalsukan tanda tangan sdr Krisdiarto (Coo PT Prima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Internusa0 dan Sdri Justini Omas (corporate Secretary PT Agung Podomoro Land) sebagai pejabat yang berwenang dan berhat otorisasi pengeluaran dana dan tanda tangan di warkat cek BCA.

- Bahwa terdakwa Meigy melakukan pencairan warkat cek BCA dari rekening BCA milik PT Graha Tunas Selaras dengan no rekening 806888150 atas nama Podomoro Golf View, dan terdakwa lakukan sejak tahun 2020 sampai dengan 2021.
- Bahwa terdakwa lakukan dari tahun 2020 s/d 2021 karena terdakwa mengetahui bila PT Graha Tunas Selaras dengan no rekening BCA 806888150 atas nama podomoro Golf View telah lama tidak dilakukan audit.
- Bahwa tanpa sepengetahuan terdakwa saksi Gesta pada tanggal 21 s/d 22 oktober 2021 menugaskan staff yang bernama sdri Kadek, sdri Nadira untuk melakuakn kunjungan ke Podomoro Golf View untuk dilakukan audit keuangan terhadap semua dana cash, transaksi bank keluar dari rekening koran dengan bukti approval dan pengecekan pengajuan dan kasbon untuk keperluan kantor.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan audit ditemukan pengeluaran uang dari rekening koran tidak sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa persetujuan direksi, serta beberapa bukti pengeluaran bank yang tidak dapat dihadirkan atau ditunjukkan.
- Bahwa karena ada kejanggalan lalu pada tanggal 13 desember 2021 sdri kadek dan sdr Puguh bertemu dengan tetrdakwa Meigy dan terdakwa Meigy untuk menghadirkan atau menunjukkan bukti pengeluaran bank, akan tetapi setelah di tunggu ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti mpengeluaran bank tersebut dengan alasan vocer tersebut dipegang oleh pihak developer.
- Bahwa beberapa hariu kemudian terdakwa Meigy menemui sdri kadek dan sdr Yuanita dan diminta bonggol giro dan cek dan setelah di serahkan ditemukan Bilyet giro BCA dengan No EP 491533 dan EP 491547 dan ada beberapa tanda tangan yang meyerupai tanda tangan Krisdiarto dan sdri F Justini Omas.
- Bahwa setelah terdakwa serahkan bonggol cek kepada saksi kadek, saksi yuanita terdakwa mengakui bila untuk mengeluarkan uang dari rekening no rekening 806888150 atas nama Podomoro Golf View terdakwa memalsukan tanda tangan dan melaakukan penarikan tanpa membuat bukti pengeluaran, dan setelah terdakwa mengambil dan menarik uang tersebut lalu terdakwa setorkan ke rekening milik pribadi

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Meigy melakukan transaksi penarikan dana dengan warkat Cek BCA atau Bilyet giro yang tanpa bukti pengeluaran Bank serta dilakukan tanpa melalui prosedur SOP yang sudah ditetapkan oleh PT. GRAHA TUNAS SELARAS dari rekening BCA milik PT. GRAHA TUNAS SELARAS dengan nomor rekening 8060888630 dan nomor rekening 8060888150 atas nama PODOMORO GOLF VIEW yaitu:

Transaksi Tarik Tunai Rekening BCA 806 88 8150 A/N Podomoro Golf View Tahun 2020

No	Tanggal	Keterangan	No. Cek/Bg	No Cbg	Cbg	Wilayah	Total Nilai Cek
1	5-Mar-20	Tarikan Tunai	0313874-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	98,955,250
2	17-Mar-20	Tarikan Tunai	0313875-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	69,852,730
3	17-Apr-20	Tarikan Tunai	0239076-0	0168	KCU PLUIT	Jakarta Utara	168,101,521
4	29-Apr-20	Tarikan Tunai	0239078-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	15,900,000
5	18-May-20	Tarikan Tunai	0238085-0	0111	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	90,000,000
6	19-May-20	Tarikan Tunai	0239080-0	0938	KCU Teras Pasar Tambun	Bekasi	1,500,000
7	19-May-20	Tarikan Tunai	0239082-0	0938	KCU Teras Pasar Tambun	Bekasi	1,500,000
8	24-Jun-20	Tarikan Tunai	0239090-0	5415	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	87,780,000
9	10-Jul-20	Tarikan Tunai	0239092-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	168,900,550
10	14-Jul-20	Tarikan Tunai	0239093-0	8800	KCP Pondok Cabe Mutiara	Tangerang	1,500,000
11	22-Jul-20	Tarikan Tunai	0239094-0	0111	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	35,500,000
12	29-Sep-20	Tarikan Tunai	0239100-0	0084	KCU WISMA ASIA	Jakarta Barat	168,808,401
13	24-Nov-20	Tarikan Tunai	0715003-0	5415	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	56,242,621
14	4-Dec-20	Tarikan Tunai	0715004-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	78,430,000
15	8-Dec-20	Tarikan Tunai	0715005-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	97,217,000
16	14-Dec-20	Tarikan Tunai	0715006-0	0111	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	87,780,000
17	17-Dec-20	Tarikan Tunai	0491532-1	5280	KCP Jelambar Baru Raya	Jakarta Barat	3,925,000
18	18-Dec-20	Tarikan Tunai	0715008-0	5485	KCP Central Park	Jakarta Barat	65,000,000
19	21-Dec-20	Tarikan Tunai	0715010-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	87,780,000
20	30-Dec-20	Tarikan Tunai	0715012-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	79,600,000
Jumlah							1,464,273,073



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Tarik Tunai Rekening BCA 806 88 8150 A/N Podomoro Golf View
Tahun 2021

No	Tanggal	Keterangan	No. Cek/Bg	No Cbg	Cbg	Wilayah	Total Nilai Cek
1	22-Jan-21	Tarikan Tunai	0715014-0	8060	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	49,832,621
2	28-Jan-21	Tarikan Tunai	0715016-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	92,508,000
3	5-Feb-21	Tarikan Tunai	0715021-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	167,000,815
4	9-Feb-21	Tarikan Tunai	0715022-0	6280	KCP Cibubur	Jakarta Timur	50,628,280
5	4-Jun-21	Tarikan Tunai	0494079-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	54,804,200
6	6-Oct-21	Tarikan Tunai	0494080-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	188,625,315
7	9-Nov-21	Tarikan Tunai	0494081-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	182,603,825
8	12-Nov-21	Tarikan Tunai	0494082-0	6280	KCP Cibubur	Jakarta Timur	68,820,919
9	25-Nov-21	Tarikan Tunai	0494086-0	6280	KCP Cibubur	Jakarta Timur	24,725,000
10	7-Dec-21	Tarikan Tunai	0494085-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	97,020,000
11	10-Dec-21	Tarikan Tunai	0494089-0	6280	KCP Cibubur	Jakarta Timur	50,765,780
Jumlah							1,027,334,755

Transaksi Tarik Tunai Rekening BCA 806 88 8630 A/N Podomoro Golf View
tahun 2020

No	Tanggal	Keterangan	No. Cek/Bg	No Cbg	Cbg	Wilayah	Total Nilai Cek	Keterangan
1	10-Sep-20	Tarikan Tunai	024 319 7 - 0	80 60	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	114,886,217	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
2	23-Sep-20	Tarikan Tunai	031 953 6 - 0	54 15	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	88,620,715	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
3	25-Sep-20	Tarikan Tunai	031 953 7 - 0	74 00	KK Cibubur	Bekasi	26,400,500	
4	8-Oct-20	Tarikan Tunai	024 319 4 - 0	00 94	KCU Rawa Magu	Jakarta Timur	1,500,000	
5	16-Oct-20	Tarikan Tunai	024 319 8 - 0	62 80	KCP Cibubur	Jakarta Timur	29,500,000	
6	19-Oct-20	Tarikan Tunai	046 226 3 - 1	00 95	KCU Bogor	Bogor	1,500,000	
7	10-Nov-20	Tarikan Tunai	046 226 7 - 1	74 00	KK Cibubur	Bekasi	13,762,980	
8	11-Nov-20	Tarikan Tunai	031 955 0 - 0	74 00	KK Cibubur	Bekasi	87,780,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							87.780.000
Jumlah						363,950,412	

Transaksi Tarik tunai rek BCA 806888630 an Podomoro Golf View Tahun 2021

No	Tanggal	Keterangan	No. Cek/Bg	No Cbg	Cbg	Wilayah		Keterangan
1	19-Feb-21	Tarikan Tunai	0238 282 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	45,000,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
2	19-Feb-21	Tarikan Tunai	0238 284 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	1,380,000	
3	25-Feb-21	Tarikan Tunai	0197 617 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	49,786,258	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
4	9-Mar-21	Tarikan Tunai	0350 658 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	37,800,052	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
5	9-Mar-21	Tarikan Tunai	0350 659 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	41,280,000	
6	17-Mar-21	Tarikan Tunai	0350 660 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	87,780,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
7	23-Mar-21	Tarikan Tunai	0350 662 - 0	541 5	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	192,700,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
8	29-Mar-21	Tarikan Tunai	0197 616 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	54,000,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
9	7-Apr-21	Tarikan Tunai	0350 668 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	58,813,638	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
10	14-Apr-21	Tarikan Tunai	0350 669 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	43,890,535	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
11	19-Apr-21	Tarikan Tunai	0350 671 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	37,825,615	
12	27-Apr-21	Tarikan Tunai	0238 283 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	68,354,908	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
13	3-May-21	Tarikan Tunai	0350 672 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	38,635,480	
14	6-May-21	Tarikan Tunai	0499 757 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	8,686,250	
15	6-May-21	Tarikan Tunai	0350 673 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	38,650,500	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								Meigy Megahara
16	10-May-21	Tarikan Tunai	0350 674 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	44,256,630	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara 44.256.630
17	21-May-21	Tarikan (TRSF Ke	M 03506 75 - 1	806 0	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	168,823,535	Transfer ke Meigy Megahara
18	25-May-21	Tarikan Tunai	0499 764 - 0	541 5	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	22,860,500	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
19	31-May-21	Tarikan Tunai	0499 765 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	30,500,000	
20	9-Jun-21	Tarikan Tunai	0499 756 - 0	011 1	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	92,400,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
21	11-Jun-21	Tarikan Tunai	0806 729 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	35,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
22	22-Jun-21	Tarikan	0806 741 - 0	628 0	KCP Cibubur	Jakarta Timur	46,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
23	25-Jun-21	Tarikan Tunai	0806 731 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	28,200,000	
24	29-Jun-21	Tarikan Tunai	0499 774 - 0	541 5	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	133,449,509	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
25	7-Jul-21	Tarikan Tunai	0806 738 - 0	806 0	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	97,020,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
26	13-Jul-21	Tarikan Tunai	0806 750 - 0	008 4	KCU WISMA ASIA	Jakarta Barat	68,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
27	27-Jul-21	Tarikan Tunai	0806 748 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	69,802,430	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
28	4-Aug-21	Tarikan Tunai	0623 551 - 0	011 1	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	76,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
29	13-Aug-21	Tarikan Tunai	0623 554 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	97,720,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
30	25-Aug-21	Tarikan Tunai	0806 734 - 0	011 1	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	55,894,750	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
31	1-Sep-21	Tarikan Tunai	0806 749 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	79,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
32	7-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 553 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	97,020,000	Tarik tunai masuk Ke

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi



			0					rekening pribadi Meigy Megahara
33	14-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 557 - 0	806 0	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	97,020,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
34	22-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 559 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	89,980,575	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara 85.030.575
35	23-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 560 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	72,720,000	
36	27-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 561 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	48,965,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara 48.965.000
37	4-Oct-21	Tarikan Tunai	0623 566 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	38,415,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
38	7-Oct-21	Tarikan Tunai	0623 562 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	20,257,290	
39	14-Oct-21	Tarikan Tunai	0623 567 - 0	806 0	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	68,485,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
40	27-Oct-21	Tarikan Tunai	0806 747 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	97,020,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
41	3-Nov-21	Tarikan Tunai	0623 569 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	97,020,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
Jumlah							2,678,913,455	

Transaksi Tarik tunai rek BCA 806888630 an Podomoro Golf View Tahun 2021

Bahwa setelah diketahui ada kejanggalan mengenai uang pada PT Graha Tunas Selasar lalu pihak perusahaan melakukan investigasi oleh kantor akuntan public dimana dari audit tersebut ditemukan:

- ✚ Audit Invetigasi PT Graha Tunas Selaras (Podomoro Golf View) untuk tahun yang berakhir 31 desember 2019 yang dilakukan oleh kantor akuntan public Drs Abdul Muntalib & Yunus dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran prosedur dan pemalsuan cek dari pihak Chief FA yaitu sdr Meigy Meghara sehingga perusahaan menderita kerugian Rp.780,335,951
- ✚ Audit Invetigasi PT Graha Tunas Selaras (Podomoro Golf View) untuk tahun yang berakhir 31 desember 2020 yang dilakukan oleh kantor akuntan public Drs Abdul Muntalib & Yunus dapat disimpulkan telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran prosedur dan pemalsuan cek dari pihak Chief FA yaitu sdr Meigy Meghara sehingga perusahaan menderita kerugian Rp.1.823.465.369

Audit Invetigasi PT Graha Tunas Selaras (Podomoro Golf View) untuk tahun yang berakhir 31 desember 2021 yang dilakukan oleh kantor akuntan public Drs Abdul Muntalib &Yunus dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran prosedur dan pemalsuan cek dari pihak Chief FA yaitu sdr Meigy Meghara sehingga perusahaan menderita kerugian Rp.3.042.576.970

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Meigy pihak PT Graha Tunas Selaras setelah dilakukan autit baik internal dan eksternal menderita kerugian sebesar Rp.4.391.726.696 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUPidana.-----

ATAU

Ketiga:

-----Bahwa terdakwa MEIGY MEGAHARA bin SARYONO GONDO SUMITRO, bulan desember 2019 sampai dengan desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT Graha Tunas Selaras Podomoro Golf View Kp Cikuda Rt 032/015 Ds Bojong Nangka Kec Gunung Putri Kab Bogor atau setidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa MEIGY MEGAHARA bin SARYONO GONDO SUMITRO masuk ke perusahaan PT Graha Tunas Selaras tanggal 01 oktober 2020 No 02-0/HR/GTS/PGV/PKWT/X/2020 berdasarkan perjanjian kerja waktu terdakwa diangkat Finance and Acounting dengan jabatan chief dan bertanggung jawab kepada apartement manager dengan gaji sebesar Rp.17.160.000 (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT Graha Tunas selaras adalah pengelolaan keuangan masuk dan keluarnya uang.
- Bahwa di PT Graha Tunas Selaras mempunyai SOP untuk melakukan pencairan cek di bank yaitu adanya invoice yang diterima oleh staff FA kemudian dilakukan pengecekan invoice tersebutm dan bila sudah lengkap

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka di buat kan vocer yang kemudian vocer tersebut di periksa dan di paraf oleh terdakwa Meigy, setelah kelengkapan vocer lalu dikembalikan ke staff PT Graha Tunas Selaras untuk dilakukan pemeriksaan oleh staf PT Prima Buana Internusa , dan apabila telah lengkap cek tersebut di tandatangi oleh direksi.

- Bahwa karena kewenangan terdakwa dalam pengelolaan keuangan masuk dan keluarnya di PT Graha Tunas Selaras maka terdakwa Meigy tergiur dengan nilai uang yang berada di rekening perusahaan, dimana uang tersebut adaalh sebagai pendapatan PT Graha Tunas Selaras berasal dari iuran pengelolaan lingkungan dan utilitas (listrik dan air) yang dibayarkan wajib bagi pemilik unit apartemen Podomoro Golf View yang berjumlah sekitar 4000 (empat ribu) Apartemen.
- Bahwa karena mengetahui pendapatan perusahaan dari hasil pembayaran luran lingkungan maka tanpa sepengetahun dan seijin pihak perusahaan terdakwa melakukan pencairkan warkat cek BCA dengan cara menarik tunai uang dari rekening milik PT Graha Tunas Selaras tanpa melalui SOP yang berlaku, mekanis atau SOP yang harus dijalankan terdakwa Meigy harus sesuai tugas dan tanggung jawab terdakwa kepada PT Graha Tunas Selaras, tetapi terdakwa dapat lakukan penarikan uang di rekening BCA adalah dengan memalsukan tanda tangan sdr Krisdiarto (Coo PT Prima Buana Internusa⁰ dan Sdri Justini Omas (corporate Secretary PT Agung Podomoro Land) sebagai pejabat yang berwenang dan berhat otorisasi pengeluaran dana dan tanda tangan di warkat cek BCA.
- Bahwa terdakwa Meigy melakukan pencairan warkat cek BCA dari rekening BCA milik PT Graha Tunas Selaras dengan no rekening 806888150 atas nama Podomoro Golf View, dan terdakwa lakukan sejak tahun 2020 sampai dengan 2021.
- Bahwa terdakwa lakukan dari tahun 2020 s/d 2021 karena terdakwa mengetahui bila PT Graha Tunas Selaras dengan no rekening BCA 806888150 atas nama podomoro Golf View telah lama tidak dilakukan audit.
- Bahwa tanpa sepengetahua terdakwa saksi Gesta pada tanggal 21 s/d 22 oktober 2021 menugaskan staff yang bernama sdri Kadek, sdri Nadira untuk melakuakn kunjungan ke Podomoro Golf View untuk dilakukan audit keuangan terhadap semua dana cash, transaksi bank keluar dari rekening koran dengan bukti approval dan pengecekan pengajuan dan kasbon untuk keperluan kantor.

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan audit ditemukan pengeluaran uang dari rekening koran tidak sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa persetujuan direksi, serta beberapa bukti pengeluaran bank yang tidak dapat dihadirkan atau ditunjukkan.
- Bahwa karena ada kegagalan lalu pada tanggal 13 desember 2021 sdri kadek dan sdr Puguh bertemu dengan terdakwa Meigy dan terdakwa Meigy untuk menghadirkan atau menunjukkan bukti pengeluaran bank, akan tetapi setelah di tunggu ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti pengeluaran bank tersebut dengan alasan vocer tersebut dipegang oleh pihak developer.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Meigy menemui sdri kadek dan sdr Yuanita dan diminta bonggol giro dan cek dan setelah di serahkan ditemukan Bilyet giro BCA dengan No EP 491533 dan EP 491547 dan ada beberapa tanda tangan yang meyerupai tanda tangan Krisdiarto dan sdri F Justini Omas.
- Bahwa setelah terdakwa serahkan bonggol cek kepada saksi kadek, saksi yuanita terdakwa mengakui bila untuk mengeluarkan uang dari rekening no rekening 806888150 atas nama Podomoro Golf View terdakwa memalsukan tanda tangan dan melakukan penarikan tanpa membuat bukti pengeluaran, dan setelah terdakwa mengambil dan menarik uang tersebut lalu terdakwa setorkan ke rekening milik pribadi
- Bahwa terdakwa dalam menandatangani vocer untuk penarikan uang di rek pada Bank BCA tanpa sepengetahuan dan seijin dari krisdiarto dan sdri F Justini Omas, terdakwa melakukan memalsukan tanda tangan tersebut agar mudah dan menyakinkan kepada pihak Bank bila vocer tersebut telah sah sehingga terdakwa dengan mudah untuk menarik dari dari rek PT Graha Tunas Selaras yang berada di Bank Bca.
- Bahwa terdakwa Meigy melakukan transaksi penarikan dana dengan warkat Cek BCA atau Bilyet giro yang tanpa bukti pengeluaran Bank serta di lakukan tanpa melalui prosedur SOP yang sudah di tetapkan oleh PT. GRAHA TUNAS SELARAS dari rekening BCA milik PT. GRAHA TUNAS SELARAS dengan nomor rekening 8060888630 dan nomor rekening 8060888150 atas nama PODOMORO GOLF VIEW yaitu:

Transaksi Tarik Tunai Rekening BCA 806 88 8150 A/N Podomoro Golf View Tahun 2020

No	Tanggal	Keterangan	No. Cek/Bg	No Cbg	Cbg	Wilayah	Total Nilai Cek
----	---------	------------	------------	--------	-----	---------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	5-Mar-20	Tarikan Tunai	0313874-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	98,955,250
2	17-Mar-20	Tarikan Tunai	0313875-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	69,852,730
3	17-Apr-20	Tarikan Tunai	0239076-0	0168	KCU PLUIT	Jakarta Utara	168,101,521
4	29-Apr-20	Tarikan Tunai	0239078-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	15,900,000
5	18-May-20	Tarikan Tunai	0238085-0	0111	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	90,000,000
6	19-May-20	Tarikan Tunai	0239080-0	0938	KCU Teras Pasar Tambun	Bekasi	1,500,000
7	19-May-20	Tarikan Tunai	0239082-0	0938	KCU Teras Pasar Tambun	Bekasi	1,500,000
8	24-Jun-20	Tarikan Tunai	0239090-0	5415	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	87,780,000
9	10-Jul-20	Tarikan Tunai	0239092-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	168,900,550
10	14-Jul-20	Tarikan Tunai	0239093-0	8800	KCP Pondok Cabe Mutiara	Tangerang	1,500,000
11	22-Jul-20	Tarikan Tunai	0239094-0	0111	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	35,500,000
12	29-Sep-20	Tarikan Tunai	0239100-0	0084	KCU WISMA ASIA	Jakarta Barat	168,808,401
13	24-Nov-20	Tarikan Tunai	0715003-0	5415	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	56,242,621
14	4-Dec-20	Tarikan Tunai	0715004-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	78,430,000
15	8-Dec-20	Tarikan Tunai	0715005-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	97,217,000
16	14-Dec-20	Tarikan Tunai	0715006-0	0111	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	87,780,000
17	17-Dec-20	Tarikan Tunai	0491532-1	5280	KCP Jelambar Baru Raya	Jakarta Barat	3,925,000
18	18-Dec-20	Tarikan Tunai	0715008-0	5485	KCP Central Park	Jakarta Barat	65,000,000
19	21-Dec-20	Tarikan Tunai	0715010-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	87,780,000
20	30-Dec-20	Tarikan Tunai	0715012-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	79,600,000
Jumlah							1,464,273,073

Transaksi Tarik Tunai Rekening BCA 806 88 8150 A/N Podomoro Golf View Tahun 2021

No	Tanggal	Keterangan	No. Cek/Bg	No Cbg	Cbg	Wilayah	Total Nilai Cek
1	22-Jan-21	Tarikan Tunai	0715014-0	8060	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	49,832,621
2	28-Jan-21	Tarikan Tunai	0715016-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	92,508,000
3	5-Feb-21	Tarikan Tunai	0715021-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	167,000,815
4	9-Feb-21	Tarikan Tunai	0715022-0	6280	KCP Cibubur	Jakarta Timur	50,628,280

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	4-Jun-21	Tarikan Tunai	0494079-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	54,804,200
6	6-Oct-21	Tarikan Tunai	0494080-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	188,625,315
7	9-Nov-21	Tarikan Tunai	0494081-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	182,603,825
8	12-Nov-21	Tarikan Tunai	0494082-0	6280	KCP Cibubur	Jakarta Timur	68,820,919
9	25-Nov-21	Tarikan Tunai	0494086-0	6280	KCP Cibubur	Jakarta Timur	24,725,000
10	7-Dec-21	Tarikan Tunai	0494085-0	7400	KK Cibubur	Bekasi	97,020,000
11	10-Dec-21	Tarikan Tunai	0494089-0	6280	KCP Cibubur	Jakarta Timur	50,765,780
Jumlah							1,027,334,755

Transaksi Tarik Tunai Rekening BCA 806 88 8630 A/N Podomoro Golf View tahun 2020

No	Tanggal	Keterangan	No. Cek/Bg	No Cbg	Cbg	Wilayah	Total Nilai Cek	Keterangan
1	10-Sep-20	Tarikan Tunai	024 319 7 - 0	80 60	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	114,886,217	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
2	23-Sep-20	Tarikan Tunai	031 953 6 - 0	54 15	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	88,620,715	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
3	25-Sep-20	Tarikan Tunai	031 953 7 - 0	74 00	KK Cibubur	Bekasi	26,400,500	
4	8-Oct-20	Tarikan Tunai	024 319 4 - 0	00 94	KCU Rawa Magu	Jakarta Timur	1,500,000	
5	16-Oct-20	Tarikan Tunai	024 319 8 - 0	62 80	KCP Cibubur	Jakarta Timur	29,500,000	
6	19-Oct-20	Tarikan Tunai	046 226 3 - 1	00 95	KCU Bogor	Bogor	1,500,000	
7	10-Nov-20	Tarikan Tunai	046 226 7 - 1	74 00	KK Cibubur	Bekasi	13,762,980	
8	11-Nov-20	Tarikan Tunai	031 955 0 - 0	74 00	KK Cibubur	Bekasi	87,780,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara 87.780.000
Jumlah							363,950,412	

Transaksi Tarik tunai rek BCA 806888630 an Podomoro Golf View Tahun 2021

No	Tanggal	Keterangan	No. Cek/Bg	No Cbg	Cbg	Wilayah		Keterangan
1	19-Feb-21	Tarikan Tunai	0238 282 - 0	011 1	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	45,000,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
2	19-Feb-21	Tarikan Tunai	0238 284 - 1	011 1	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	1,380,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0					
3	25-Feb-21	Tarikan Tunai	0197 617 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	49,786,258	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
4	9-Mar-21	Tarikan Tunai	0350 658 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	37,800,052	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
5	9-Mar-21	Tarikan Tunai	0350 659 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	41,280,000	
6	17-Mar-21	Tarikan Tunai	0350 660 - 0	011 1	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	87,780,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
7	23-Mar-21	Tarikan Tunai	0350 662 - 0	541 5	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	192,700,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
8	29-Mar-21	Tarikan Tunai	0197 616 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	54,000,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
9	7-Apr-21	Tarikan Tunai	0350 668 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	58,813,638	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
10	14-Apr-21	Tarikan Tunai	0350 669 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	43,890,535	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
11	19-Apr-21	Tarikan Tunai	0350 671 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	37,825,615	
12	27-Apr-21	Tarikan Tunai	0238 283 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	68,354,908	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
13	3-May-21	Tarikan Tunai	0350 672 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	38,635,480	
14	6-May-21	Tarikan Tunai	0499 757 - 0	011 1	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	8,686,250	
15	6-May-21	Tarikan Tunai	0350 673 - 0	011 1	KCP Penjernihan	Jakarta Pusat	38,650,500	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
16	10-May-21	Tarikan Tunai	0350 674 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	44,256,630	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara 44.256.630
17	21-May-21	Tarikan (TRSF Ke	M 03506 75 - 1	806 0	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	168,823,535	Transfer ke Meigy Megahara
18	25-May-21	Tarikan Tunai	0499 764 - 0	541 5	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	22,860,500	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
19	31-May-21	Tarikan Tunai	0499 765 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	30,500,000	

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	9-Jun-21	Tarikan Tunai	0499 756 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	92,400,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
21	11-Jun-21	Tarikan Tunai	0806 729 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	35,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
22	22-Jun-21	Tarikan Tunai	0806 741 - 0	628 0	KCP Cibubur	Jakarta Timur	46,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
23	25-Jun-21	Tarikan Tunai	0806 731 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	28,200,000	
24	29-Jun-21	Tarikan Tunai	0499 774 - 0	541 5	KCP Mall Grand Indonesia	Jakarta Pusat	133,449,509	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
25	7-Jul-21	Tarikan Tunai	0806 738 - 0	806 0	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	97,020,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
26	13-Jul-21	Tarikan Tunai	0806 750 - 0	008 4	KCU WISMA ASIA	Jakarta Barat	68,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
27	27-Jul-21	Tarikan Tunai	0806 748 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	69,802,430	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
28	4-Aug-21	Tarikan Tunai	0623 551 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	76,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
29	13-Aug-21	Tarikan Tunai	0623 554 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	97,720,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
30	25-Aug-21	Tarikan Tunai	0806 734 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	55,894,750	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
31	1-Sep-21	Tarikan Tunai	0806 749 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	79,500,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
32	7-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 553 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	97,020,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
33	14-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 557 - 0	806 0	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	97,020,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
34	22-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 559 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	89,980,575	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara 85.030.575
35	23-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 560 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	72,720,000	
36	27-Sep-21	Tarikan Tunai	0623 561 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	48,965,000	Tarik tunai masuk Ke

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi



			0					rekening pribadi Meigy Megahara 48.965.000
37	4-Oct-21	Tarikan Tunai	0623 566 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	38,415,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
38	7-Oct-21	Tarikan Tunai	0623 562 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	20,257,290	
39	14-Oct-21	Tarikan Tunai	0623 567 - 0	806 0	KCP CBD Pluit	Jakarta Utara	68,485,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
40	27-Oct-21	Tarikan Tunai	0806 747 - 0	740 0	KK Cibubur	Bekasi	97,020,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
41	3-Nov-21	Tarikan Tunai	0623 569 - 0	011 1	KCP Penjemihan	Jakarta Pusat	97,020,000	Tarik tunai masuk Ke rekening pribadi Meigy Megahara
Jumlah							2,678,913,455	

Tamsaksi Tarik tunai rek BCA 806888630 an Podomoro Golf View Tahun 2021

- Bahwa setelah diketahui ada kegagalan mengenai uang pada PT Graha Tunas Selaras lalu pihak perusahaan melakukan investigasi oleh kantor akuntan public dimana dari audit tersebut ditemukan:

- ✚ Audit Invetigasi PT Graha Tunas Selaras (Podomoro Golf View) untuk tahun yang berakhir 31 desember 2019 yang dilakukan oleh kantor akuntan public Drs Abdul Muntalib & Yunus dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran prosedur dan pemalsuan cek dari pihak Chief FA yaitu sdr Meigy Meghara sehingga perusahaan menderita kerugian Rp.780,335,951
- ✚ Audit Invetigasi PT Graha Tunas Selaras (Podomoro Golf View) untuk tahun yang berakhir 31 desember 2020 yang dilakukan oleh kantor akuntan public Drs Abdul Muntalib & Yunus dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran prosedur dan pemalsuan cek dari pihak Chief FA yaitu sdr Meigy Meghara sehingga perusahaan menderita kerugian Rp.1.823.465.369
- ✚ Audit Invetigasi PT Graha Tunas Selaras (Podomoro Golf View) untuk tahun yang berakhir 31 desember 2021 yang dilakukan oleh kantor akuntan public Drs Abdul Muntalib & Yunus dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran prosedur dan pemalsuan cek dari pihak Chief FA yaitu sdr Meigy Meghara sehingga perusahaan menderita kerugian Rp.3.042.576.970



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab 5211/DCF/2022 yang di tanda tangani pada tanggal 13 desember tahun dua ribu dua oleh agung Kristiyani ST, Rian Aprilian dan RR Sita Prameswari ST telah melakukan pemriksaaan:

A. Pemeriksaan Tanda Tangan Kris AP bukti:

Ada satu nuah tanda tangan Kris AP pada barang bukti selanjutya dalam berita acara ini disebut sebagai Questioned tanda tangan A (QTA)

Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan Kris AP bukti (QTA) dengan tanda tangan Kris AP alis Krisdiarto Adi Pranoto pembeding (KTA) terdapat adanya perbedaan unsur grafis penting yang akan diuraikan dibawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QTA dan 3 buah dari KTA (barang pembeding I.B,1b,IB,1.d dan I.B.1,e) serta ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran fotop tersebut :

Perbedaan unsur unsur grafis umum:

1. Perbedaan writing skill tanda tangan
2. Perbedaan writing touch tanda tangan
3. Perbedaan writing density tanda tangan
4. Perbedaan writing slant tanda tangan
5. Perbedaan general variasi shading tanda tangan

Perbedaan unsur unsur grafis khusus:

6. Perbedaan strating stroke bagian pertama tanda tangan, yaitu pada QTAdengan tarikan lebih disbanding KTA lihat tanda panah No 6
7. Perbedaan down stroke pertama bagian pertama tanda tangan yaitu pada QTA dengan tarikan lebih lambat disbanding KTA lihat tanda panah No 7
8. Perbedaan final stroke bagian pertama tanda tangan yaitu pada QTA dengan tarikan yang lebih lambat dan tremor disbanding KTA lihat tanda panah No 8
9. Perbedaan final point bagian pertama tanda tangan yaitu pada QTA tumpang sedangkan pada KTA Runcing linhat tanda panah No 9
10. Perbedaan posisi starting point dengan switch bawah pertama bagian kedua tan tangan, yaitu pada QTA sejajar, sedangkan pada KTA tidak sejajar lihat tanda panah No 10.
11. Perbedaan starting stroke bagian kedua tanda tangan yaitu pada QTA dengan tarikan lebih lambat di banding LTA, lihat tanda panah No 11

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Perbedaan tarikan setelah down stroke pertama bagian kedua tanda tangan yaitu QTA terputus sedangkan pada KTA berkesinambungan lihat tanda panah no 12
13. Perbedaan switch atas terakhir dengan kedua tanda tangan yaitu pada QTA terhimpit sedangkan pada KTA tidak terhimpit dengan down stroke sebelumnya lihat tanda panah No 13.
14. Perbedaan final stroke bagian kedua tanda tangan yaitu pada QTA dengan tarikan yang lambat dan tremor, sedangkan pada KTA dengan tarikan yang lancer, lihat tanda panah no 14.
15. Perbedaan embellishment, tanda tangan yaitu pada QTA tidak terdapat embellishments sedangkan pada KTA terdapat embellishment berupa titik lihat tanda panah no 15.

B. Pemeriksaan tanda tangan F Justini O Bukti:

Ada satu buah tanda tangan F Justini O pada barang bukti selanjutnya berita acara ini disebut Questioned tanda tangan B (QTB)

Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan F Justini O bukti QTB dengan tanda tangan F Justini O alias Fatima Justini Omas SH alias F Justini Omas pembading (KTB) terdapat adanya perbedaan unsur foto tersebut:

Perbedaan unsur unsur grafis umum (general characteristics)

1. Perbedaan writing skill tanda tangan
2. Perbedaan writing touch tanda tangan
3. Perbedaan writing density tanda tangan
4. Perbedaan writing slant tanda tangan
5. Perbedaan general variasi shading tanda tangan

Perbedaan unsur unsur grafis Khusus

6. Perbedaan strating stroke bagian pertama tanda tangan, yaitu pada QTB dengan tarikan lebih disbanding KTB lihat tanda panah No 6
7. Perbedaan loop bawah tanda tangan yaitu pada QTB rounded sedangkan KTB lihat tanda panah No 7
8. Perbedaan switch atas pertama tanda tangan yaitu pada QTA dengan tarikan yang sedangkan pada KTB curve lihat tanda panah No 8
9. Perbedaan down stroke kedua tanda tangan yaitu pada QTB memotong loop sedangkan pada KTB tidak memotong lihat tanda panah No 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perbedaan tarikan setelah down stroke ketiga tanda tangan, yaitu pada QTB terputus, sedangkan pada KTB berkesinambungan tanda panah No 10.
11. Perbedaan tarikan setelah switch bawah ketiga tanda tangan yaitu pada QTB membentuk switch atas yang pointed sedangkan pada KTB membentuk loop yang abortif, lihat tanda panah No 11
12. Perbedaan tarikan setelah switch bawah kelima tanda tangan yaitu QTB terputus sedangkan pada KTB berkesinambungan lihat tanda panah no 12
13. Perbedaan posisi switch bawah kelima dan keenam tanda tangan, yaitu pada QTBsejajar, sedangkan pada KTB tidak sejajar lihat tanda panah No 13.
14. Perbedaan final stroke tanda tangan yaitu pada QTB dengan tarikan lebih cepat di banding KTB, lihat tanda panah no 14.

Kesimpulan:

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan

- a) 1 (satu) buah tanda tangan Kris AP bukti QTA yang terdapat pada 1 (satu) lembar cek Bank central Asia KCP CBD Pluit Sandi peserta 014-0915 No DP 623567 nominal Rp. 68.485.000 (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal Jkt 1 Oktober 2021 dalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Kris AP alias Kirdiarto Adi Pranoto pembanding (KTA)
 - b) 1 (satu) buah tanda tangan F JUstini O bukti QTB bukti QTA yang terdapat pada 1 (satu) lembar cek Bank central Asia KCP CBD Pluit Sandi peserta 014-0915 No DP 623567 nominal Rp. 68.485.000 (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal Jkt 1 Oktober 2021 dalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan F Justini O alias Fatima Justini Omas SH alias F Justini Omas pembanding (KTB)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Meigy memalsukan tanda tangan Kria Ap dan F Justini omas unti+uk dapat mengemabil uang pada rek BCA pihak PT Graha Tunas Selaras setelah dilakukan audit baik internal dan eksternal menderita kerugian sebesar Rp.4.391.726.696 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat 2 KUPidana.-----

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamalson E.Y. Huninhatu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini, sehubungan saksi telah melaporkan Terdakwa terkait adanya tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa bisa mencairkan sejumlah uang tanpa sepengetahuan pimpinannya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membuat laporan ke Polisi adalah H. Noer Indradjaja, S.H., selaku Direktur Utama PT. Graha Tunas Selaras;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Advokat yang beralamat kantor di APL Tower Lt. 43 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, semenjak bulan Januari 2021, dan saat ini Saksi diberi kuasa oleh H. Noer Indradjaja, S.H., selaku Direktur Utama PT. Graha Tunas Selaras, untuk melaporkan Terdakwa terkait adanya tindak pidana penggelapan uang yang mengakibatkan PT. Graha Tunas Selaras menderita kerugian sebesar Rp4.391.726.696,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Graha Tunas Selaras sebagai Chief FA PGV;
- Bahwa PT. Graha Tunas Selaras beralamat di Podomoro Golf View Kp. Cikuda, RT.032/RW.015, Ds. Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, dan bergerak di bidang property;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan laporan dari bagian keuangan, cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan uang PT Graha Tunas Selaras dengan cara memalsukan tanda tangan di atas Giro Bilyet milik PT Graha Tunas Selaras;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana SOP di PT. Graha Tunas Selaras;
- Bahwa Saksi tidak tahu tepatnya kapan Terdakwa melakukan perbuatannya, namun berdasarkan temuan data bahwa Terdakwa telah

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemalsuan tanda tangan di atas cek milik PT. Graha Tunas Selaras sejak tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Gesta Wisnu Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Prima Buana Internusa sebagai Supervisor, dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan audit keuangan terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Prima Buana Internusa;
- Bahwa PT. Prima Buana Internusa bergerak di bidang jasa konsultasi profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman khususnya di bidang pengelolaan property;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, semenjak Terdakwa masih bertugas di Thamrin Residence Jakarta, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa terus berlanjut sampai Terdakwa menjabat sebagai Chief FA PGV pada PT. Graha Tunas Selaras, yang mana PT. Graha Tunas Selaras bekerja sama dengan PT. Prima Buana Internusa, tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan di atas cek milik PT Graha Tunas Selaras;
- Bahwa Saksi tahu karena pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2021, Saksi menugaskan staff Saksi yang bernama Kadek Maharani Nuansa S. dan Nadira untuk melakukan kunjungan ke Podomoro Golf View yang ada di bawah PT. Graha Tunas Selaras untuk melakukan audit keuangan terhadap semua dana cash, transaksi bank yang keluar dari rekening koran dengan bukti Approval, dan pengecekan pengajuan kasbon untuk keperluan kantor;
- Bahwa secara rutin audit dilakukan tim Saksi biasanya bisa 3 sampai 4 kali dalam satu tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teknis, Saksi mendatangi PT. Graha Tunas Selaras dan mengecek berkas yang masuk dan keluar, yang dicocokkan dengan keuangannya apakah balance atau tidak;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan pengeluaran uang di rekening koran yang tidak sesuai prosedur, dengan tidak adanya persetujuan dari direksi, dan setelah dilakukan pengecekan bukti pengeluaran bank, ternyata terdapat beberapa bukti pengeluaran bank yang tidak dapat ditunjukkan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Nopember 2021, Saksi kembali menugaskan Sdri. Kadek Maharani Nuansa S. melakukan kunjungan kembali ke Podomoro Golf View untuk kembali melakukan pengecekan bukti pengeluaran bank, namun tetap tidak ditemukan, sehingga kemudian pada tanggal 13 Desember 2021, Saksi beserta Sdr. Puguh dan Sdri. Kadek Maharani Nuansa S., kembali melakukan pengecekan dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan bagian keuangan PT. Graha Tunas Selaras dipegang oleh Terdakwa, maka pada audit tersebut Terdakwa diminta menunjukan bukti pengeluaran bank, akan tetapi Terdakwa dengan alasan akan mengambil bukti yang diminta, malah pergi meninggalkan Podomoro Golf View;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menghilang ke mana, namun pada tanggal 21 Desember 2021, Terdakwa bersama istrinya datang ke Podomoro Golf View dan bertemu dengan Sdr. Kadek Rusdi Biantara serta Sdri. Yuanita Nautha, dan setelah diminta, Terdakwa menyerahkan bonggol Giro dan Cek, yang kemudian ditemukan pada Bilyet Giro BCA dengan No. EP 491533 dan EP 491547, ada beberapa tanda tangan yang menyerupai tanda tangan Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan Sdri. F. Justini Omas;
- Bahwa yang berhak tanda tangan di giro bilyet adalah Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan ibu Justini Omas;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau tanda tangan Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan ibu Justini Omas di giro bilyet BCA atas nama PT. Graha Tunas Selaras dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan meniru tanda tangan mereka berdua;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertemu dengan team audit, Terdakwa mengakui bahwa pengeluaran uang di rekening perusahaan dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan ibu Justini Omas, dan kemudian melakukan penarikan tunai tanpa membuat bukti pengeluaran bank yang merupakan SOP yang sudah ditetapkan;
- Bahwa uang perusahaan PT. Graha Tunas Selaras tersebut kemudian disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan didukung oleh bukti-bukti, ditemukan kerugian perusahaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp5.534.471.695,00 (lima milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Yuanita Nautha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manajer di PT. Prima Buana Internusa yang bekerja sama dengan PT. Graha Tunas Selaras yang bergerak di bidang pengelolaan gedung, baik dari segi kebersihan, keamanan, perawatan gedung, dan pelayanan lainnya kepada customer, dimana salah satu gedung yang dikelola adalah apartemen Podomoro Golf View yang terletak di Kp. Cikuda, RT.032/RW.015, Ds. Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Graha Tunas Selaras sebagai Chief FA PGV yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mengontrol masuk dan keluarnya uang, pencatatan/pembukuan, pengontrolan invoice, pembayaran gaji karyawan, petty cash, proses untuk pengajuan pencairan uang ke direksi, serta pencairan cek ke bank;
- Bahwa setahu saksi jika ada tagihan ke perusahaan misalnya, tagihan itu diterima oleh Terdakwa kemudian dibukukan oleh admin, dan setelah dicatat akan dikeluarkan voucher tagihan yang akan diverifikasi oleh tim Saksi di PT. Prima Buana Internusa, setelah itu Saksi teruskan kepada

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan ibu Justini Omas yang memiliki kewenangan untuk menandatangani setiap dokumen keuangan PT. Graha Tunas Selaras, seperti cek, giro bilyet dan sejenisnya;

- Bahwa setelah ditanda tangani oleh Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan ibu Justini Omas, cek atau giro tersebut dikembalikan ke Terdakwa untuk dibawa ke bank guna dicairkan, dan setelah cair barulah Terdakwa melakukan pembayaran tagihan-tagihan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan audit di akhir tahun 2021, ternyata diketahui sejumlah pengeluaran yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, karena tidak ada bukti pengeluarannya;
- Bahwa cara Terdakwa mencairkan dana PT. Graha Tunas Selaras yang ada di rekening bank yang tidak sesuai dengan SOP, yaitu dengan cara memalsukan tandatangan Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan ibu Justini Omas pada cek atau giro, kemudian setelah dananya dicairkan, Terdakwa ambil langsung atau ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi jumlah uang yang dicairkan oleh Terdakwa tanpa melalui SOP dari PT. Graha Tunas Selaras tersebut di atas berdasarkan hasil audit yaitu sejumlah Rp6.833.588.230,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa tersebut diketahui, Terdakwa sempat ada mengembalikan uang milik PT. Graha Tunas Selaras, sehingga secara materil perusahaan dirugikan sebesar kurang lebih Rp4.391.726.696,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Kadek Maharani Nuansa S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staff di PT. Prima Buana Internusa yang bekerja sama dengan PT. Graha Tunas Selaras yang bergerak di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan gedung, baik dari segi kebersihan, keamanan, perawatan gedung, dan pelayanan lainnya kepada customer, dimana salah satu gedung yang dikelola adalah apartemen Podomoro Golf View yang terletak di Kp. Cikuda, RT.032/RW.015, Ds. Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Graha Tunas Selaras sebagai Chief FA PGV yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 21 - 22 Oktober 2021 bersama dengan Sdri. Nadira, Saksi ada ditugaskan oleh Sdr. Gesta Wisnu Azis untuk melakukan audit keuangan di PT. Graha Tunas Selaras terkait semua dana cash, pengajuan kasbon untuk keperluan kantor, dan transaksi bank keluar dari rekening koran, dengan bukti approval;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan audit, ditemukan pengeluaran uang di rekening koran yang tidak sesuai SOP, yaitu tidak dengan persetujuan dari direksi, dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata bukti untuk pengeluaran dana dari bank berupa voucher tidak dapat dihadirkan/ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan voucher tersebut dikarenakan voucher tersebut dipegang oleh developer;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Nopember 2021, Saksi kembali melakukan audit dengan kembali melakukan pengecekan bukti pengeluaran bank atau voucher yang sebelumnya Saksi minta kepada Terdakwa untuk dihadirkan/ditunjukkan, namun Terdakwa tidak bisa menghadirkan/menunjukkan bukti tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Saksi bersama Sdr. Gesta Wisnu Azis dan Sdr. Puguh kembali melakukan audit, dan Terdakwa dengan alasan akan mengambil bukti yang diminta, pergi untuk menemui pihak developer, namun ternyata Terdakwa tidak Kembali ke kantor dan sempat tidak diketahui lagi keberadaanya, bahkan nomor HP-nya sudah tidak lagi aktif;
- Bahwa hasil audit waktu itu tidak menyatakan adanya pemalsuan tandatangan Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan ibu Justini Omas yang memiliki kewenangan untuk menandatangani setiap dokumen keuangan PT. Graha Tunas Selaras, seperti cek, giro bilyet dan sejenisnya, namun setelah dilakukan uji di Labfor Kepolisian, barulah diketahui jika

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memalsukan tandatangan Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan ibu Justini Omas untuk mencairkan uang perusahaan di bank;

- Bahwa setahu Saksi kerugian PT. Graha Tunas Selaras kurang lebih Rp.4.391.726.696,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), namun untuk jumlah yang berhasil dikeluarkan dari bank secara tidak prosedural oleh Terdakwa lebih dari itu, akan tetapi Terdakwa ada sempat mengembalikan ke perusahaan sebelum dilakukan proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Krisdiarto Adi Pranoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Chief Operating Officer (COO) di PT. Prima Buana Internusa yang bekerja sama dengan PT. Graha Tunas Selaras yang bergerak di bidang pengelolaan gedung, baik dari segi kebersihan, keamanan, perawatan gedung, dan pelayanan lainnya kepada customer, dimana salah satu gedung yang dikelola adalah apartemen Podomoro Golf View yang terletak di Kp. Cikuda, RT.032/RW.015, Ds. Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Graha Tunas Selaras sebagai Chief FA PGV yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke perusahaan sejak tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan SK Perjanjian Kerja No. 02-0/HR/GTS/PGV/PKWT/X/2020 dan diangkat sebagai Chief Finance and Accounting yang bertanggung jawab langsung kepada Apartment Manager, dengan gaji sebesar Rp17.160.000,00 (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa pada pokoknya adalah menerima tagihan yang ditujukan kepada PT. Graha Tunas Selaras, kemudian tagihan tersebut dilaporkan ke bagian pencairan cek di bank yaitu melalui invoice yang diterima oleh staff FA, kemudian dilakukan pengecekan invoice tersebut. Bila sudah lengkap maka dibuatkan voucher yang kemudian diperiksa dan diparaf oleh Terdakwa, lalu dikembalikan ke staff FA untuk dilakukan

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh staf PT. Prima Buana Internusa. Apabila telah lengkap, perusahaan akan mengeluarkan cek yang ditandatangani oleh Saksi dan ibu Justini Omas sebagai Corporate Secretary PT. Agung Podomoro Land yang membawahi PT. Graha Tunas Selaras, dan baru setelah itu bisa dicairkan oleh Terdakwa untuk dibayarkan kepada penagih;

- Bahwa Terdakwa menerima tagihan seperti tagihan listrik, tagihan air dan lainnya ke PT. Graha Tunas Selaras, lalu baru melakukan pembayaran setelah uangnya cair dari bank;
- Bahwa Saksi tahu adanya penyimpangan yang dilakukan setelah dilakukan audit internal yang dilakukan oleh Saksi Kadek Maharani Nuansa S. dan Sdr. Nadira. Mereka melaporkan bahwa ada pencairan uang yang tidak ada data dukungannya;
- Bahwa audit internal dilakukan pada tanggal 21 - 22 Oktober 2021, terkait semua dana cash, pengecekan pengajuan kasbon untuk keperluan kantor, dan transaksi bank keluar dari rekening koran dengan bukti approval;
- Bahwa saat dilakukan audit tersebut, ditemukan pengeluaran uang di rekening koran yang tidak sesuai dengan persetujuan dari direksi, dan setelah dilakukan pengecekan bukti pengeluaran bank, ternyata terdapat beberapa bukti pengeluaran bank yang tidak dapat dihadirkan/ditunjukkan. Kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa, alasannya adalah bukti pengeluaran bank sedang dipinjam oleh developer;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Nopember 2021, Saksi Kadek Maharani Nuansa S. kembali melakukan audit dengan kembali melakukan pengecekan bukti pengeluaran bank atau voucher yang sebelumnya diminta kepada Terdakwa untuk dihadirkan/ditunjukkan, namun Terdakwa tidak bisa menghadirkan/menunjukkan bukti tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Saksi Kadek Maharani Nuansa S. bersama Sdr. Gesta Wisnu Azis dan Sdr. Puguah kembali melakukan audit, dan Terdakwa dengan alasan akan mengambil bukti yang diminta, pergi untuk menemui pihak developer, namun ternyata Terdakwa tidak Kembali ke kantor dan sempat tidak diketahui lagi keberadaanya, bahkan nomor HP-nya sudah tidak lagi aktif;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan pencairan cek dan giro bilyet dari rekening perusahaan tanpa melalui prosedur (SOP) yang harus dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi dan ibu Justini Omas, dan setelah pencairan/penarikan dana ke bank tersebut berhasil, oleh Terdakwa uangnya disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Graha Tunas Selaras;
- Bahwa setahu Saksi kerugian PT. Graha Tunas Selaras kurang lebih Rp.4.391.726.696,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), namun untuk jumlah yang berhasil dikeluarkan dari bank secara tidak prosedural oleh Terdakwa lebih dari itu, akan tetapi Terdakwa ada sempat mengembalikan ke perusahaan sebelum dilakukan proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan Saksi Bimo Agusty, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara Nomor: BP/22/XI/2022/Reskrim a.n. Meigy Megahara Bin Saryono Gondo Sumitro;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat memberikan keterangan sebagai Saksi pada tingkat penyidikan, Saksi Bimo Agusty telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka keterangannya tersebut memiliki nilai pembuktian yang sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Bimo Agusty yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Graha Tunas Selaras;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Graha Tunas Selaras sejak 1 Oktober 2019, dengan jabatan terakhir sebagai Chief Finance & Accounting, dan Terdakwa

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji setiap bulan sejumlah ± Rp17.160.000,00 (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Chief Finance & Accounting adalah mengelola keuangan perusahaan, baik uang masuk maupun uang keluar, khususnya uang Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang diterima dari pemilik/penghuni apartemen Podomoro Golf View yang terletak di Kp. Cikuda, RT.032/RW.015, Ds. Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa dari uang Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang diterima dari pemilik/penghuni apartemen tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran-pembayaran tagihan kepada vendor, seperti untuk listrik, air, dan jasa pengamanan;
- Bahwa apabila ada tagihan ke perusahaan, setelah tagihan itu diterima oleh Terdakwa, kemudian dibukukan oleh admin, dan setelah dicatat akan dikeluarkan voucher tagihan yang akan diverifikasi oleh tim di PT. Prima Buana Internusa, setelah itu diteruskan kepada Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan ibu Justini Omas yang memiliki kewenangan untuk menandatangani setiap dokumen keuangan PT. Graha Tunas Selaras, seperti cek, giro bilyet dan sejenisnya;
- Bahwa setelah ditanda tangani oleh Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan ibu Justini Omas, cek atau giro tersebut dikembalikan ke Terdakwa untuk dibawa ke bank guna dicairkan, dan setelah cair barulah Terdakwa melakukan pembayaran tagihan-tagihan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2020, yang waktunya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa mulai melakukan pencairan uang milik perusahaan di bank, dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan ibu Justini Omas pada cek atau giro bilyet perusahaan;
- Bahwa setelah berhasil mencairkan uang milik perusahaan di bank, Terdakwa lalu mentransfernya ke rekening pribadi milik Terdakwa jika jumlah pencairannya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika jumlahnya di bawah itu, maka Terdakwa akan meminta uang tunai kepada pihak bank;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah cek dan giro bilyet yang tanda tangan Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan ibu Justini Omas Terdakwa palsukan ada sekitar 19 (sembilan belas) buah;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah total uang perusahaan yang telah Terdakwa cairkan dengan tidak sebagaimana mestinya, Terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun berdasarkan hasil audit jumlahnya adalah \pm Rp6.833.588.230,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), dan setelah perbuatan Terdakwa tersebut diketahui, Terdakwa sempat ada mengembalikan uang milik PT. Graha Tunas Selaras, sehingga secara materil perusahaan dirugikan sebesar kurang lebih Rp4.391.726.696,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa uang perusahaan tersebut ada yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, membeli kendaraan, serta Terdakwa pakai untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti/bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5211/DCF/2022 yang ditanda tangani pada tanggal 13 Desember tahun dua ribu dua puluh dua oleh agung Kristiyani ST, Rian Aprilian, dan RR Sita Prameswari ST, dengan kesimpulan:
 - a. 1 (satu) buah tanda tangan Kris A.P. bukti QTA yang terdapat pada 1 (satu) lembar cek Bank central Asia KCP CBD Pluit, sandi peserta 014-0915 No. DP 623567 nominal Rp68.485.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal Jkt 1 Oktober 2021 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Kris A.P. alias Krisdiarto Adi Pranoto pembanding (KTA);
 - b. 1 (satu) buah tanda tangan F. Justini O. bukti QTB yang terdapat pada 1 (satu) lembar cek Bank central Asia KCP CBD Pluit, sandi peserta 014-0915 No. DP 623567 nominal Rp68.485.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal Jkt 1 Oktober 2021 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan F. Justini O. alias Fatima Justini Omas alias F. Justini Omas pembanding (KTB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Audit Investigasi PT. GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;
- 1 (satu) bundel Laporan Audit Investigasi PT. GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;
- 1 (satu) bundel Laporan Audit Investigasi PT. GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8060888630 atas nama PODOMORO GOLF VIEW;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8060888150 atas nama PODOMORO GOLF VIEW;
- 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. GRAHA TUNAS SELARAS dengan No. 020/HR/GTS/PGV/PKWT/X/2020 atas nama MEIGY MEGAHARA;
- 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. GRAHA TUNAS SELARAS dengan No. 029/HR/GTS/PGV/PKWT/XI/2021 atas nama MEIGY MEGAHARA;
- 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 715014 sebesar Rp. 49.832,621,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) No. rekening 8060888150 a. n. PODOMORO GOLF VIEW;
- 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 243197 sebesar Rp. 114.886.217,- (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW;
- 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 806738 sebesar Rp. 97,020,000,- (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 623557 sebesar Rp. 97,020,000,- (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW;
- 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 623567 sebesar Rp. 68,485,000,- (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Graha Tunas Selaras sejak 1 Oktober 2019, dengan jabatan terakhir sebagai Chief Finance & Accounting, dan Terdakwa menerima gaji setiap bulan sejumlah ± Rp17.160.000,00 (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Chief Finance & Accounting adalah mengelola keuangan perusahaan, baik uang masuk maupun uang keluar, khususnya uang luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang diterima dari pemilik/penghuni apartemen Podomoro Golf View yang terletak di Kp. Cikuda, RT.032/RW.015, Ds. Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa dari uang luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang diterima dari pemilik/penghuni apartemen tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran-pembayaran tagihan kepada vendor, seperti untuk listrik, air, dan jasa pengamanan;
- Bahwa apabila ada tagihan ke perusahaan, setelah tagihan itu diterima oleh Terdakwa, kemudian dibukukan oleh admin, dan setelah dicatat akan dikeluarkan voucher tagihan yang akan diverifikasi oleh tim di PT. Prima Buana Internusa, setelah itu diteruskan kepada Saksi Krisdiarto Adi Pranoto dan Sdri. Justini Omas yang memiliki kewenangan untuk menandatangani setiap dokumen keuangan PT. Graha Tunas Selaras, seperti cek, giro bilyet dan sejenisnya;
- Bahwa setelah ditanda tangani oleh Saksi Krisdiarto Adi Pranoto dan Sdri. Justini Omas, cek atau giro tersebut dikembalikan ke Terdakwa untuk dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bank guna dicairkan, dan setelah cair barulah Terdakwa melakukan pembayaran tagihan-tagihan tersebut;

- Bahwa sejak tahun 2020, yang waktunya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa mulai melakukan pencairan uang milik perusahaan di bank, dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Krisdiarto Adi Pranoto dan Sdri. Justini Omas pada cek atau giro bilyet perusahaan;
- Bahwa setelah berhasil mencairkan uang milik perusahaan di bank, Terdakwa lalu mentransfernya ke rekening pribadi milik Terdakwa jika jumlah pencairannya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika jumlahnya di bawah itu, maka Terdakwa akan meminta uang tunai kepada pihak bank;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah cek dan giro bilyet yang tanda tangan Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan ibu Justini Omas Terdakwa palsukan ada sekitar 19 (sembilan belas) buah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5211/DCF/2022 yang ditanda tangani pada tanggal 13 Desember tahun dua ribu dua puluh dua oleh agung Kristiyani ST, Rian Aprilian, dan RR Sita Prameswari ST, dengan kesimpulan:
 - a. 1 (satu) buah tanda tangan Kris A.P. bukti QTA yang terdapat pada 1 (satu) lembar cek Bank central Asia KCP CBD Pluit, sandi peserta 014-0915 No. DP 623567 nominal Rp68.485.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal Jkt 1 Oktober 2021 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Kris A.P. alias Krisdiarto Adi Pranoto pembanding (KTA);
 - b. 1 (satu) buah tanda tangan F. Justini O. bukti QTB yang terdapat pada 1 (satu) lembar cek Bank central Asia KCP CBD Pluit, sandi peserta 014-0915 No. DP 623567 nominal Rp68.485.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal Jkt 1 Oktober 2021 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan F. Justini O. alias Fatima Justini Omas alias F. Justini Omas pembanding (KTB);
- Bahwa uang perusahaan tersebut ada yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, membeli kendaraan, serta Terdakwa pakai untuk keperluan keluarga;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil audit, jumlah uang perusahaan yang berhasil dicairkan oleh Terdakwa dengan menggunakan cek dan biro gilyet yang tanda tangannya dipalsukan adalah sejumlah ± Rp6.833.588.230,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), dan setelah perbuatan Terdakwa tersebut diketahui, Terdakwa sempat ada mengembalikan uang milik PT. Graha Tunas Selaras, sehingga secara materil perusahaan dirugikan sebesar ± Rp4.391.726.696,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum



sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke persoon* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Meigy Megahara Bin Saryono Gondo Sumitro, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai "barangsiapa" dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ke-2 dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP ini mengandung 2 (dua) elemen unsur, yaitu:

- dengan sengaja; dan
- menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur "dengan sengaja" dalam rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP terletak di depan elemen unsur "menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan", maka masalah kesengajaan itu akan berkisar pada ada atau tidak adanya kesengajaan dalam perbuatan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ke-2 ini, majelis hakim berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan elemen-elemen unsur ke-2 ini, secara berturut-turut, harus dipertimbangkan: *pertama* apakah ada surat palsu atau yang dipalsukan; *kedua* apakah ada yang menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut; dan *ketiga* apakah perbuatan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 1976;169) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan surat yaitu segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya, sedangkan surat yang dipalsukan harus memuat kriteria sebagai berikut:

- dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain);
- dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya);
- dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja di PT. Graha Tunas Selaras sejak 1 Oktober 2019, dengan jabatan terakhir sebagai Chief Finance & Accounting, dan Terdakwa menerima gaji setiap bulan sejumlah ± Rp17.160.000,00 (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Chief Finance & Accounting adalah mengelola keuangan perusahaan, baik uang masuk maupun uang keluar, khususnya uang luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang diterima dari pemilik/penghuni apartemen Podomoro Golf View yang terletak di Kp. Cikuda, RT.032/RW.015, Ds. Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa dari uang luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang diterima dari pemilik/penghuni apartemen tersebut, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran-pembayaran tagihan kepada vendor, seperti untuk listrik, air, dan jasa pengamanan;

Menimbang, bahwa apabila ada tagihan ke perusahaan, setelah tagihan itu diterima oleh Terdakwa, kemudian dibukukan oleh admin, dan setelah dicatat akan dikeluarkan voucher tagihan yang akan diverifikasi oleh tim di PT. Prima Buana Internusa, setelah itu diteruskan kepada Saksi Krisdiarto Adi Pranoto dan Sdri. Justini Omas yang memiliki kewenangan untuk menandatangani setiap dokumen keuangan PT. Graha Tunas Selaras, seperti cek, giro bilyet dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa setelah ditanda tangani oleh Saksi Krisdiarto Adi Pranoto dan Sdri. Justini Omas, cek atau giro tersebut dikembalikan ke Terdakwa untuk dibawa ke bank guna dicairkan, dan setelah cair barulah Terdakwa melakukan pembayaran tagihan-tagihan tersebut;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020, yang waktunya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa mulai melakukan pencairan uang milik perusahaan di bank, dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Krisdiarto Adi Pranoto dan Sdri. Justini Omas pada cek atau giro bilyet perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mencairkan uang milik perusahaan di bank, Terdakwa lalu mentransfernya ke rekening pribadi milik Terdakwa jika jumlah pencairannya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika jumlahnya di bawah itu, maka Terdakwa akan meminta uang tunai kepada pihak bank;

Menimbang, bahwa seingat Terdakwa jumlah cek dan giro bilyet yang tanda tangan Sdr. Krisdiarto Adi Pranoto dan ibu Justini Omas Terdakwa palsukan ada sekitar 19 (sembilan belas) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5211/DCF/2022 yang ditanda tangani pada tanggal 13 Desember tahun dua ribu dua puluh dua oleh agung Kristiyani ST, Rian Aprilian, dan RR Sita Prameswari ST, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) buah tanda tangan Kris A.P. bukti QTA yang terdapat pada 1 (satu) lembar cek Bank central Asia KCP CBD Pluit, sandi peserta 014-0915 No. DP 623567 nominal Rp68.485.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal Jkt 1 Oktober 2021 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Kris A.P. alias Krisdiarto Adi Pranoto pembanding (KTA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tanda tangan F. Justini O. bukti QTB yang terdapat pada 1 (satu) lembar cek Bank central Asia KCP CBD Pluit, sandi peserta 014-0915 No. DP 623567 nominal Rp68.485.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal Jkt 1 Oktober 2021 dalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan F. Justini O. alias Fatima Justini Omas alias F. Justini Omas pembanding (KTB);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (*ibid*) menyatakan bahwa penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian. "Dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada. Baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, uang perusahaan tersebut ada yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, membeli kendaraan, serta Terdakwa pakai untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit, jumlah uang perusahaan yang berhasil dicairkan oleh Terdakwa dengan menggunakan cek dan biro gilyet yang tanda tangannya dipalsukan adalah sejumlah ± Rp6.833.588.230,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), dan setelah perbuatan Terdakwa tersebut diketahui, Terdakwa sempat ada mengembalikan uang milik PT. Graha Tunas Selaras, sehingga secara materiil perusahaan dirugikan sebesar ± Rp4.391.726.696,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini menurut hemat Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bundel Laporan Audit Investigasi PT. GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;
- 1 (satu) bundel Laporan Audit Investigasi PT. GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;
- 1 (satu) bundel Laporan Audit Investigasi PT. GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8060888630 atas nama PODOMORO GOLF VIEW;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8060888150 atas nama PODOMORO GOLF VIEW;
- 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. GRAHA TUNAS SELARAS dengan No. 020/HR/GTS/PGV/PKWT/X/2020 atas nama MEIGY MEGAHARA;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. GRAHA TUNAS SELARAS dengan No. 029/HR/GTS/PGV/PKWT/XI/2021 atas nama MEIGY MEGAHARA;
 - 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 715014 sebesar Rp. 49.832,621,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) No. rekening 8060888150 a. n. PODOMORO GOLF VIEW;
 - 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 243197 sebesar Rp. 114.886.217,- (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW;
 - 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 806738 sebesar Rp. 97,020,000,- (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW;
 - 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 623557 sebesar Rp. 97,020,000,- (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW;
 - 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 623567 sebesar Rp. 68,485,000,- (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW;
- ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dikembalikan seluruhnya kepada PT. Graha Tunas Selaras;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Graha Tunas Selaras;
- Terdakwa tidak melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh PT. Graha Tunas Selaras dengan baik dan benar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meigy Megahara Bin Saryono Gondo Sumitro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Laporan Audit Investigasi PT. GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;
 - 1 (satu) bundel Laporan Audit Investigasi PT. GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;
 - 1 (satu) bundel Laporan Audit Investigasi PT. GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;
 - 16 (enam belas) lembar rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8060888630 atas nama PODOMORO GOLF VIEW;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8060888150 atas nama PODOMORO GOLF VIEW;
 - 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. GRAHA TUNAS SELARAS dengan No. 020/HR/GTS/PGV/PKWT/X/2020 atas nama MEIGY MEGAHARA;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. GRAHA TUNAS SELARAS dengan No. 029/HR/GTS/PGV/PKWT/XI/2021 atas nama MEIGY MEGAHARA;
- 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 715014 sebesar Rp. 49.832,621,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) No. rekening 8060888150 a. n. PODOMORO GOLF VIEW;
- 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 243197 sebesar Rp. 114.886.217,- (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW;
- 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 806738 sebesar Rp. 97,020,000,- (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW;
- 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 623557 sebesar Rp. 97,020,000,- (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW;
- 1 (satu) lembar cek BANK CENTRAL ASIA KCP CBD PLUIT No. Cek 623567 sebesar Rp. 68,485,000,- (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) No. rekening 8060888630 PODOMORO GOLF VIEW;

dikembalikan seluruhnya kepada PT. Graha Tunas Selaras;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Niken Irawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)